

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Di berbagai Lembaga Pemasarakatan banyak kita jumpai Narapidana yang tergolong sebagai anak-anak, yakni yang berusia di bawah 18 tahun. Usia kanak-kanak menunjukkan masa pertumbuhan, salah satunya adalah masa untuk menuntut ilmu pengetahuan (masa sekolah).

Berdasarkan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 31 ayat 1 berbunyi Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Dan Undang-Undang No 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasarakatan Pasal 14 ayat 1 huruf c berbunyi: Narapidana berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Narapidana yang tergolong anak-anak tidak secara serta merta mendapatkan hak pendidikan dan pengajaran, hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang No 12 tahun 1995 tentang lembaga Pemasarakatan Pasal 22 ayat 1 berbunyi 'Anak Pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kecuali huruf g' dan ayat 2 berbunyi 'ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Lembaga Pemasarakatan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan apa yang ada dalam Undang-Undang No 12 tahun 1995 tentang

Lembaga Pemasyarakatan Pasal 14 ayat 1 huruf c berbunyi: Narapidana berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Proses penegakan hukum yang terakhir berada dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP), yang di dalamnya mempunyai tugas pembinaan terhadap Narapidana ( NAPI ). Salah satu pembinaan yang menjadi kewenangan Lembaga Pemasyarakatan adalah pembinaan Pendidikan dan Pengajaran.

Sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pembinaan tersebut dilakukan oleh para petugas LAPAS. Petugas LAPAS sangat berperan dalam membentuk mental maupun fisik yang dimiliki para narapidana. Namun tidak dapat dipungkiri tanpa ada kemauan dari dalam diri narapidana sendiri, maka pembinaan tidak akan dapat berjalan dengan baik .

Dalam ketentuan Pasal 1 butir 3 dimaksud Tugas LAPAS adalah sebagai tempat untuk membina para pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dalam hal pembinaan narapidana anak diberikan hak dan kewajiban antara lain : hak memperoleh pendidikan dan pelatihan sesuai dengan minat dan bakat, serta sesuai dengan kemampuannya. Manfaat pembinaan para narapidana ini tentu membuat para

narapidana menjadi manusia yang lebih baik agar dapat kembali ke masyarakat dan tidak dikucilkan. Dengan cara diberi pembinaan secara psikis maupun fisik, diharapkan seorang narapidana setelah ia keluar dari LP dapat diterima oleh masyarakat dan tidak melakukan kejahatan.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Sleman, khususnya pendidikan dan pengajaran?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Sleman, khususnya pendidikan dan pengajaran?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data tentang bagaimana implementasi pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Kabupaten Sleman di Bedingin, Sumberadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta dalam pembinaan, pendidikan, dan pengajaran.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini akan bermanfaat dari segi:

1. Teoritik

Hasil penelitian ini nantinya akan bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pidana dan bagi Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri.

## 2. Praktik

Penelitian ini nantinya akan bermanfaat bagi para petugas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia pada umumnya dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Sleman khususnya dalam menjalankan tugasnya, sehingga apa yang ada dalam Undang-Undang No 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan terealisasi dengan baik, dan sistem pemasyarakatan khususnya pembinaan pendidikan dan pengajaran berjalan efektif.

## **E. Keaslian Penelitian**

Sepanjang pengetahuan peneliti, bahwa permasalahan hukum yang diteliti pernah diteliti oleh Erika Triani yang berjudul "Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Anak Kutoarjo." Jika ternyata ada kesamaan topik yang diteliti, tentunya terdapat perbedaan di dalam melakukan penelitian. Dari sudut pandang penelitian atau dari metode penelitian yang dilakukan itu yang berbeda.

## **G. Batasan Konsep**

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>1</sup>

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>2</sup>

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau tahanan. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962, dimana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. Pada tahun 2005, jumlah penghuni LP di Indonesia mencapai 97.671 orang, lebih besar dari kapasitas hunian yang hanya untuk 68.141 orang.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1

<sup>2</sup> Undang Undang Nomor 12 tahun 1995, tentang pemasyarakatan pasal 1 ayat

<sup>3</sup> [www.wikipedia.com/Wikipedia bahasa Indonesia/ ensiklopedia bebas/ Lembaga Pemasyarakatan.](http://www.wikipedia.com/Wikipedia_bahasa_Indonesia/ensiklopedia_bebas/Lembaga_Pemasyarakatan)

Pengertian pembinaan menurut kamus Bahasa Indonesia: diambil dari kata dasar bina yaitu mengusahakan agar lebih baik/sempurna. Sehingga Pembinaan adalah proses atau cara mengusahakan agar menjadi lebih baik<sup>4</sup>.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

### **2. Jenis Data**

Dalam penelitian hukum normatif data sekunder (bahan hukum) dipakai sebagai data utamanya. Maka data sekunder yang digunakan, yakni berupa bahan hukum primer Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat ahli hukum, buku, media elektronik mengenai Lembaga Pemasyarakatan dalam lingkup pembinaan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

---

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

- a. Dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada waktu wawancara.
  - b. Dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan para ahli.
4. Narasumber
- Kepala Lembaga Pemasarakatan dan beberapa petugas Lembaga Pemasarakatan yang berwenang dalam hal pemberian pembinaan pendidikan dan pengajaran di Lembaga Pemasarakatan Kelas II Kabupaten Sleman
5. Responden
- Narapidana yang mengikuti pendidikan dan pengajaran di Lembaga Pemasarakatan Kelas II Kabupaten Sleman.
6. Metode Analisis
- a. Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami rangkaian data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.
  - b. Sedangkan metode berfikir dalam penyimpulan data adalah metode deduktif, yaitu metode penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum yang digunakan menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.

## **G. Kerangka Isi Skripsi**

Skripsi ini terdiri dari 3 bab yaitu:

- Bab I : berisi tentang pendahuluan, bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian.
- Bab II : berisi tentang Tugas dan Pelaksanaan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan, Pendidikan, dan Pengajaran bagi Narapidana. Bab ini menguraikan mengenai permasalahan hukum dengan berdasarkan pada pengertian, tujuan, peran lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan, pendidikan, dan pengajaran bagi narapidana.
- Bab III : berisi tentang kesimpulan dan saran, bab ini akan menguraikan mengenai jawaban dalam rumusan masalah hasil analisis hukum positif dengan data fakta yang diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Sleman. Saran atas jawaban yang diperoleh guna meningkatkan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Sleman, dan Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Negara Republik Indonesia pada umumnya.